

TINJAUAN HUKUM TENTANG SURAT VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN

Fadli¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ fadlisamsu90@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian adalah inti proses hukum. Salah satu alat bukti penting dalam kasus pemerkosaan adalah visum et repertum, yang menyajikan keterangan medis secara ilmiah dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan surat visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan, serta menilai efektivitas penerapan hukum dan peran tenaga ahli dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pemerkosaan secara normatif telah memiliki dasar yang jelas, namun di lapangan masih ditemukan kendala teknis dan koordinatif, terutama dalam prosedur permintaan visum. Surat visum et repertum memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti surat dalam sistem pembuktian di Indonesia, namun kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan, kompetensi tenaga medis, serta kelengkapan format dan isi visum. Visum et repertum dapat dijadikan landasan kuat dalam pembuktian kasus pemerkosaan apabila dilaksanakan sesuai prosedur, tepat waktu, dan dibuat oleh tenaga ahli yang berkompeten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan tenaga medis, serta penguatan kapasitas penyidik dan dokter forensik sangat penting untuk mewujudkan proses pembuktian yang efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Pemerkosaan, Pembuktian, Tindak Pidana, Hukum Acara Pidana.

Abstract

In the criminal justice system, evidence is the core of the legal process. One important piece of evidence in rape cases is the post-mortem examination (visum et repertum), which presents medical information scientifically and objectively. This study aims to examine in depth the position of the post-mortem examination (visum et repertum) as evidence in rape cases, as well as to assess the effectiveness of legal enforcement and the role of experts in the evidentiary process. The research method used is a juridical-empirical approach, with a descriptive-analytical approach. The results show that the application of the law regarding rape has a clear normative basis, but in the field, technical and coordinative obstacles are still encountered, especially in the procedure for requesting a post-mortem examination. The post-mortem examination (visum et repertum) holds an important position as written evidence in the evidentiary system in Indonesia, but its evidentiary strength is highly dependent on the timeliness of the examination, the competence of the medical personnel, and

the completeness of the format and content of the post-mortem examination. The post-mortem examination can serve as a strong basis for proving rape cases if it is carried out according to procedure, on time, and prepared by competent and responsible experts. Therefore, improving coordination between law enforcement agencies and medical personnel, as well as strengthening the capacity of investigators and forensic doctors, is crucial to achieving an effective and accountable evidentiary process.

Keywords: *Visum et Repertum, Rape, Evidence, Crime, Criminal Procedure.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kehormatan dan kesusilaan yang sangat keji, karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menghancurkan martabat dan integritas fisik serta psikis korbannya. Selanjutnya, Setiawan (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan pemerkosaan apabila tindakan tersebut telah memenuhi beberapa unsur berikut 1) Perbuatannya memaksa, dilakukan dengan cara memaksa dan ancaman kekerasan, 2) Objek: seseorang Perempuan bukan isterinya, 3) Persetubuhan dengan dia.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembuktian tindak pidana pemerkosaan seringkali menghadapi kendala yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan tersebut yang umumnya dilakukan secara tertutup (*occult crime*), minim saksi mata, dan seringkali menyisakan trauma mendalam bagi korban yang menghambat proses pelaporan.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara pemerkosaan, keterangan saksi korban saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, diperlukan alat bukti pendukung yang memiliki nilai ilmiah tinggi untuk menghubungkan peristiwa pidana dengan pelakunya. Di sinilah peran ilmu kedokteran kehakiman (*forensic medicine*) menjadi sangat vital melalui penerbitan *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati, yang didasarkan pada keilmuannya dan di bawah sumpah. Dalam kasus pemerkosaan, *Visum et Repertum* berfungsi untuk membuktikan adanya penetrasi, tanda-tanda kekerasan fisik, serta kecocokan biologis (seperti sperma atau DNA) yang dapat memperkuat keterangan korban.

Secara yuridis, *Visum et Repertum* menempati kedudukan sebagai Alat Bukti Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, atau dapat pula menjadi dasar bagi dokter untuk memberikan Keterangan Ahli di persidangan. Namun, dalam praktiknya, sering timbul persoalan mengenai efektivitas visum apabila pemeriksaan dilakukan dalam waktu yang terpaut jauh dari kejadian, atau ketika hasil visum menunjukkan "tidak ada tanda-tanda kekerasan" sementara secara sosiologis pemerkosaan benar-benar terjadi melalui ancaman psikis.

Tinjauan hukum terhadap peran *Visum et Repertum* menjadi krusial untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat ditegakkan melalui proses pembuktian yang akurat dan objektif. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam memutus rantai impunitas pelaku kejahatan seksual di Indonesia.

Namun, terdapat problematika hukum yang sering muncul dalam penggunaan VeR. Pertama, terkait dengan aspek waktu (*tempus*); efektivitas VeR sangat bergantung pada kecepatan pelaporan korban. Jejak biologis seperti sperma, memar, atau robekan selaput dara dapat memudar atau hilang seiring berjalannya waktu, yang berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian di mata hakim. Kedua, adanya ambiguitas hasil; seringkali VeR hanya menyatakan adanya "luka lecet" atau "robekan lama" tanpa bisa secara absolut menentukan apakah hal tersebut diakibatkan oleh paksaan seksual atau faktor lain, sehingga diperlukan interpretasi hukum yang hati-hati.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kedudukan alat bukti dalam kasus kekerasan seksual mendapat penguatan signifikan. Namun, VeR tetap menjadi instrumen utama untuk membuktikan unsur "kekerasan" atau "ancaman kekerasan" secara medis-yuridis. Oleh karena itu, tinjauan mendalam mengenai kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian VeR menjadi sangat relevan untuk dikaji, guna memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: 1) Apakah peraturan dan penerapan tentang tindak pidana pemerkosaan dilaksanakan secara efektif dan siapa yang berwenang dalam penetapan peraturan tentang tindak pidana pemerkosaan, 2) Apakah peran tenaga ahli dalam mengeluarkan rekomendasi visum et repertum dapat dipertanggung jawabkan dan bagaimana kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan, 3) Apakah metode visum et repertum dalam kasus pemerkosaan dapat dijadikan landasan kuat dalam pembuktian.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang juga dikenal sebagai *socio legal research* yaitu metode dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum sebagai norma tertulis dengan hukum sebagai praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Adapun, sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan data di lapangan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan *factual* mengenai suatu objek atau fenomena tertentu, dalam hal ini mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian visum et repertum dalam perkara pemerkosaan.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian yuridis empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu, artinya bukan berasal dari

pihak kedua atau data yang telah ada sebelumnya. Sementara data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti dokumen, arsip, laporan, publikasi, atau bentuk informasi lain yang sudah ada sebelumnya. Adapun, dalam data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, badan hukum sekunder (jurnal, tesis, atau disertasi maupun literatur lain yang berisikan persepsi maupun pemikiran para tokoh di bidang hukum), dan badan hukum tersier (internet, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini meliputi 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Penarikan Kesimpulan, 5) Triangulasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan dan Penerapannya Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Dilaksanakan Secara Efektif serta Kewenangan dalam Penetapan Peraturan Tindak Pidana Pemerkosaan.

a. Peraturan dan Penerapannya tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Dilaksanakan Secara Efektif

Efektivitas peraturan dan penerapan hukum tindak pidana pemerkosaan di Indonesia mengalami transformasi besar, terutama setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dahulu, pengaturan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP (Lama) sangat kaku karena menitikberatkan pada unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" fisik dan penetrasi alat kelamin. Namun, saat ini regulasi telah berkembang:

- UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Memperluas definisi persetujuan yang mencakup berbagai modus operandi.
- UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS): Menjadi *lex specialis* yang revolusioner. UU ini tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga hukum acara yang memihak korban, seperti pengakuan alat bukti keterangan saksi/korban yang disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Aiptu La Raha, S.H., menegaskan bahwa undang-undang tersebut telah menjadi acuan operasional dalam proses penanganan kasus pemerkosaan. Namun, implementasinya seringkali dihadapkan pada hambatan di lapangan, terutama dalam pengumpulan alat bukti yang cukup dan koordinasi antar instansi. Meskipun, secara normative regulasi telah ada, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi tantangan serius. Penyidik menyampaikan bahwa tidak semua korban berani melapor dan ketakutan terhadap stigma sosial, trauma psikologis, dan rasa malu menjadi hambatan utama.

Agar penerapan hukum berjalan efektif, pembuktian tidak lagi hanya bersandar pada saksi mata, melainkan *Scientific Crime Investigation*.

- *Visum et Repertum* (VeR): Menjadi bukti surat atau keterangan ahli yang objektif untuk membuktikan adanya jejak kekerasan atau sisa biologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indri Novita Tarigan (2019), visum berperan penting bila digabungkan dengan keterangan saksi maupun terdakwa. Melania Lukow juga mengemukakan bahwa visum sebagai dokumen objektif yang memuat temuan pada saat pemeriksaan, dan dapat menjadi bukti kuat terhadap situasi fisik korban.
- Keterangan Ahli Psikologi: UU TPKS memungkinkan hasil pemeriksaan psikologis korban digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya daya paksa atau trauma yang melumpuhkan perlawanan.

Dalam proses pembuktian, keterlibatan dokter forensic sangat krusial. Namun, berdasarkan keterangan dari dokter forensic, keterlambatan permintaan visum atau permintaan yang tidak lengkap dari penyidik dapat menghambat proses pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing instansi memahami peran mereka berdasarkan peraturan, tetapi sinkronisasi pelaksanaan di lapangan masih belum terbangun secara sistematis dan cepat tanggap. Selain itu, dalam wawancara, penyidik juga menyebutkan bahwa visum et repertum sering dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian kasus pemerkosaan. Namun, ketika hasil visum tidak menunjukkan adanya luka fisik, hal ini justru dapat melemahkan proses pembuktian meskipun terdapat pengakuan atau saksi. Menurut dokter forensic, tidak adanya luka tidak serta merta berarti tidak ada pemerkosaan, karena banyak faktor di antaranya waktu pelaporan yang terlambat, korban tidak melawan karena trauma, atau penetrasi tidak menyebabkan luka. Maka, disinilah visum et repertum mempunyai posisi penting sebagai alat bukti dalam perkara pemerkosaan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada keterpaduan antar instansi dan kecepatan pelaporan oleh korban.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah regulasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif aturan hukum sudah memadai, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Terdapat beberapa indikator yang mendukung diantaranya 1) Belum optimalnya sistem pelaporan dan pendampingan korban, 2) Terbatasnya tenaga medis forensic dan minimnya alat bukti pendukung, 3) Lemahnya pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus sensitif seperti kekerasan seksual, 4) Masih adanya budaya patriaku dan stigma sosial yang menghambat korban mengakses keadilan, 5) Prosedur permintaan dan pelaksanaan visum yang belum terintegrasi secara sistemik.

Oleh karena itu, supaya penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret, antara lain: 1) Peningkatan kapasitas penyidik dan dokter dalam memahami SOP penanganan kasus kekerasan seksual; 2) Pembangunan sistem koordinasi terpadu antara kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, dan lembaga pendamping korban; 3) Perluasan jangkauan layanan visum dan forensic kit di rumah sakit daerah, khususnya daerah terpencil; 4) Penyusunan SOP nasional yang mengatur tentang visum

dalam kasus kekerasan seksual, agar tidak terjadi disparitas antar wilayah; 5) Reformasi pendekatan hukum yang lebih restorative dan berbasis perspektif korban, tidak hanya berorientasi pada bukti fisik.

Tanpa visum yang akurat, objektif, dan dibuat sesuai standar medis forensik, maka pembuktian bisa gagal. Bahkan jika korban benar, tetapi tidak ada bukti visum yang kuat dan procedural, proses hukum bisa berheni di tengah jalan. Bukti visum tidak otomatis memutuskan, hakim harus mengintegrasikannya dengan bukti lain. Kasus yang menolak visum atau menilainya lemah sering disebabkan karena dokter umum kurang kompeten atau korban datang terlambat, sehingga luka fisik tidak terdeteksi.

Penerapan hukum dikatakan efektif apabila memenuhi tiga fungsi utama:

- Kepastian Hukum (*Rule of Law*): Pelaku dijatuhi sanksi yang setimpal sesuai undang-undang tanpa celah impunitas.
- Perlindungan Korban (*Victim Protection*): Adanya pendampingan sejak pelaporan hingga pasca-putusan (rehabilitasi). UU TPKS mewajibkan adanya restitusi (ganti rugi) dari pelaku kepada korban.
- Efek Jera (*Deterrent Effect*): Sanksi yang berat diharapkan menekan angka kriminalitas serupa di masyarakat.

Meskipun regulasi sudah kuat, efektivitas di lapangan sering terhambat oleh:

- Substansi Hukum: Masih adanya tumpang tindih penafsiran antara KUHP dan UU TPKS di tingkat penyidik.
- Struktur Hukum: Kurangnya sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum yang terkadang masih melakukan victim blaming (menyalahkan korban).
- Sarana dan Fasilitas: Belum meratanya unit layanan terpadu (seperti UPTD PPA) di daerah-daerah terpencil untuk melakukan pemeriksaan medis dan psikologis segera setelah kejadian.
- Budaya Hukum: Stigma sosial terhadap korban pemerkosaan yang membuat korban enggan melapor (fenomena gunung es).

b. Kewenangan Dalam Penetapan Peraturan Tindak Pidana Pemerkosaan

Kewenangan dalam penetapan peraturan terkait tindak pidana pemerkosaan melibatkan pembagian otoritas antara lembaga legislatif (pembentuk undang-undang) dan lembaga yudikatif (penafsir undang-undang), serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kewenangan utama dalam menetapkan peraturan tindak pidana pemerkosaan berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden melalui fungsi legislasi.

- Perubahan Paradigma: Legislatif memiliki kewenangan untuk memperbarui hukum pidana melalui pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).

- Tujuan: Kewenangan ini digunakan untuk memperluas definisi perkosaan yang sebelumnya sangat sempit dalam KUHP lama, guna mencakup perkembangan modus operandi kejahatan seksual modern.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana guna memastikan undang-undang dapat dijalankan secara teknis:
- Kementerian Kesehatan & Polri: Berwenang menetapkan prosedur standar operasional (SOP) terkait pengambilan Visum et Repertum. Hal ini diatur untuk memastikan bukti medis diambil secara sah dan tidak melanggar hak asasi korban. Meski tidak berwenang menetapkan norma pidana. Kemenkes memiliki tanggung jawab teknis melalui peraturan medis. Kewenangannya meliputi pelatihan dokter forensic dan penetapan standar medis yang sesuai hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Rina Dewanti menyebut bahwa belum ada SOP forensic lintas sektor yang terintegrasi, sehingga visum sering bermasalah ketika korban datang terlambat atau trauma. Ini mengindikasikan bahwa Upaya harmonisasi antara Kemenkes, Polri, dan Kejaksaan diperlukan agar hasil visum tidak hanya sah secara medis, tetapi juga dapat diterima sebagai alat bukti hukum secara konsisten.
- Kementerian PPPA: Berwenang menetapkan peraturan mengenai koordinasi perlindungan saksi dan korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan dalam menetapkan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perkosaan.

- PERMA No. 3 Tahun 2017: Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini sangat krusial karena memberikan mandat kepada hakim untuk memahami relasi kuasa dan trauma korban dalam kasus pemerkosaan, sehingga hakim tidak hanya terpaku pada bukti fisik (Visum) tetapi juga mempertimbangkan hambatan psikologis korban.

Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menetapkan strategi penyidikan dan penuntutan. Dalam konteks pemerkosaan, penyidik berwenang menetapkan apakah sebuah laporan memiliki bukti permulaan yang cukup melalui hasil Visum dan keterangan saksi ahli, yang kemudian akan diuji oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Setelah undang-undang disahkan, lembaga tersebut bertanggung jawab atas penerapan teknis melalui Peraturan Kapolri dan Keputusan Kejaksaan Agung, sebagai contoh Polres Banggai menggunakan SOP dalam penerbitan surat pengantar visum dan pelaksanaan visum et repertum yang ditemukan masih belum konsisten saat observasi. Berdasarkan hasil wawancara, baik penyidik maupun dokter forensic menyebut bahwa sering terjadi permintaan visum mendadak tanpa koordinasi atau surat lengkap. Hal ini mencerminkan lemahnya SOP internal, yang idealnya menjadi implementasi konkret dari kewenangan institusional.

2. Peran Tenaga Ahli Dalam Mengeluarkan Rekomendasi Visum Et Repertum Dapat Dipertanggung Jawabkan dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Peran Tenaga Ahli Dalam Mengeluarkan Rekomendasi Visum Et Repertum Dapat Dipertanggung Jawabkan

Peran tenaga ahli (dokter forensik) dalam mengeluarkan rekomendasi atau hasil Visum et Repertum (VeR) berkaitan erat dengan aspek profesionalisme, legalitas, dan pertanggungjawaban ilmiah di hadapan hukum.

Kedudukan Tenaga Ahli dalam Hukum Acara Pidana

Tenaga ahli, dalam hal ini dokter spesialis forensik atau dokter umum yang ditunjuk, memiliki peran sebagai "jembatan" yang menerjemahkan temuan medis menjadi bukti hukum. Berdasarkan Pasal 133 KUHAP, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat.

Profesionalisme dalam Penyusunan Visum et Repertum

Hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam VeR harus memenuhi standar ilmiah kedokteran. Tenaga ahli berperan dalam:

- **Observasi Objektif:** Mencatat luka, robekan, atau jejak biologis (sperma/DNA) secara akurat tanpa interpretasi subjektif yang menghakimi.
- **Penyimpulan Medis:** Memberikan kesimpulan mengenai jenis luka, penyebab luka, dan derajat perlukaan (traumatologi) yang dialami korban pemerkosaan.
- **Fungsi Rekomendasi:** Memberikan petunjuk bagi penyidik mengenai waktu terjadinya kekerasan (tempus delicti) melalui pemeriksaan laboratorium forensik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. William Kusuma, dokter forensic di RSUD Banggai, ditemukan bahwa pembuaran visum selalu didahului melalui surat pengantar resmi dari penyidik dan dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh, mencakup aspek fisik dan pemeriksaan laboratorium (DNA/analisis biologis). Ada perbedaan antara dokter forensic dan dokter umum. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa visum yang dibuat dokter umum cenderung tidak memenuhi standar pembuktian yuridis, kurang rinci, tidak mengaitkan luka dengan unsur kekerasan, atau tidak hadir di persidangan sebagai saksi ahli. Hal ini mencerminkan kekurangan dalam persiapan dan pelatihan forensik. Selanjutnya, dalam literatur menyatakan bahwa dokter ahli harus memiliki pengetahuan terhadap hukum acara pidana agar visum memiliki kedalaman analitis dan nilai pembuktian yang tinggi.

Jika visum diproduksi dan direkomendasikan oleh tenaga ahli yang kompeten (dokter forensic dengan pelatihan yuridis), maka dia memegang keterikatan hukum besar, mempengaruhi proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil temuan

di lapangan dan kajian teoritis, harus ada SOP yang bersifat nasional terhadap standar visum forensik, adanya pelatihan forensik untuk dokter umum, adanya pengawasan integritas dokter forensik, dan peningkatan peran di persidangan (dokter ahli harus hadir sebagai saksi sejalan dengan teori pembuktian yang menempatkan visum sebagai alat bukti dan keterangan ahli).

Aspek Pertanggungjawaban (Accountability)

Laporan VeR dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah karena:

- Sumpah Jabatan/Ahli: VeR dibuat di bawah sumpah jabatan dokter atau sumpah khusus di depan persidangan. Hal ini memberikan kekuatan pembuktian yang setara dengan keterangan saksi di bawah sumpah.
- Legalitas Formal: VeR merupakan Alat Bukti Surat yang sah menurut Pasal 184 dan 187 huruf c KUHP. Jika dokter dipanggil ke persidangan untuk menjelaskan isi visum, maka kedudukannya berkembang menjadi Keterangan Ahli.
- Pertanggungjawaban Ilmiah: Setiap temuan dalam VeR harus didasarkan pada literatur kedokteran yang diakui secara internasional. Jika ditemukan malapraktik atau pemalsuan data dalam visum, tenaga ahli dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 267 KUHP tentang Surat Keterangan Palsu) dan sanksi etik kedokteran.

Efektivitas dalam Pembuktian Pemerkosaan

Dalam perkara pemerkosaan, peran tenaga ahli sangat vital untuk membuktikan unsur "kekerasan" atau "persetubuhan" yang seringkali tidak memiliki saksi mata. Rekomendasi medis dari tenaga ahli memberikan keyakinan kepada hakim bahwa keterangan korban didukung oleh fakta-fakta biologis yang tidak dapat disangkal (scientific identification).

Pertanggungjawaban tenaga ahli dalam mengeluarkan VeR bersifat mutlak karena ia merupakan satu-satunya pihak yang memiliki otoritas keilmuan untuk menyatakan fakta medis di hadapan hukum. Keberadaan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) semakin memperkuat peran ini, di mana hasil pemeriksaan medis/psikologis kini menjadi alat bukti yang sangat sentral dalam memutus perkara kekerasan seksual.

b. Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan

Kedudukan Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti merupakan inti dari pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) dalam perkara pemerkosaan.

Kedudukan Yuridis dalam KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Visum et Repertum secara eksplisit tidak disebutkan namanya, namun secara materiil diakui melalui beberapa pintu masuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP:

- Sebagai Alat Bukti Surat (Pasal 187 huruf c): VeR adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Ini adalah kedudukan utama VeR dalam berkas perkara.
- Sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli (Pasal 186): Apabila dokter yang membuat VeR tersebut dipanggil ke persidangan untuk menjelaskan isi visum secara lisan di bawah sumpah, maka keterangan tersebut bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli.
- Sebagai Alat Bukti Petunjuk (Pasal 188): Hakim dapat menggunakan fakta-fakta dalam VeR yang bersesuaian dengan keterangan saksi atau terdakwa untuk menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerkosaan benar-benar terjadi.

Perluasan Kedudukan dalam UU TPKS

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat kedudukan VeR. Dalam Pasal 24 UU TPKS, hasil pemeriksaan medis (VeR) atau hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban diakui sebagai alat bukti surat yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan untuk mendukung keterangan saksi korban.

Nilai Kekuatan Pembuktian (Probative Value)

Kedudukan VeR dalam perkara pemerkosaan sangat vital karena:

- Membuktikan Unsur Kekerasan: VeR mencatat adanya memar, luka lecet, atau trauma fisik lainnya yang membuktikan adanya paksaan.
- Membuktikan Adanya Persetubuhan: VeR mencatat adanya robekan selaput dara (hymen) baru atau ditemukan cairan sperma/DNA pelaku pada tubuh korban.
- Menggantikan Saksi Mata: Karena pemerkosaan sering terjadi tanpa saksi (asas unus testis nullus testis), VeR hadir sebagai "saksi diam" (silent witness) yang memberikan kesaksian objektif melalui data biologis.

Sifat Keterikatan Hakim terhadap VeR

Secara teoritis, hakim menganut prinsip bebas yang bertanggung jawab. Hakim tidak wajib meyakini VeR secara mutlak jika ada keraguan ilmiah, namun dalam praktik peradilan, sulit bagi hakim untuk mengabaikan VeR yang dibuat oleh ahli forensik yang kompeten, kecuali ada VeR pbanding atau bukti lain yang lebih kuat.

3. Metode *Visum Et Repertum* Dalam Kasus Pemerkosaan Dapat Dijadikan Landasan Kuat Dalam Pembuktian

Metode *Visum et Repertum* (VeR) sebagai landasan kuat dalam pembuktian kasus pemerkosaan menitikberatkan pada aspek ilmiah (*scientific evidence*) yang mampu mengubah petunjuk biologis menjadi fakta yuridis yang objektif.

Metode Pemeriksaan Medis-Forensik

Kekuatan VeR sebagai landasan pembuktian terletak pada metodologi pemeriksaannya yang sistematis, meliputi:

- Anamnesis Khusus: Dokter melakukan wawancara medis mengenai kronologi kejadian untuk menyesuaikan temuan fisik dengan keterangan korban (misalnya, arah tarikan atau jenis kekerasan).
- Pemeriksaan Fisik Umum: Mencatat luka-luka di luar alat kelamin (memar, bekas gigitan, atau luka cakar) yang membuktikan adanya unsur paksaan atau perlawanan.
- Pemeriksaan Khusus (Genital): Menggunakan metode inspeksi dan palpasi untuk menemukan robekan pada selaput dara (hymen), perlukaan pada liang senggama, atau adanya trauma tumpul.
- Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium): Mencakup pengambilan sampel sisa cairan mani (spermatozoa), pemeriksaan asam fosfatase, serta pengambilan sampel DNA untuk menentukan identitas pelaku secara akurat.

Pemeriksaan medis paska kejadian kekerasan seksual tidak bisa ditunda. Ketepatan waktu adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembuktian dan keadilan bagi korban.

Transformasi Fakta Biologis Menjadi Alat Bukti Surat

Berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP, VeR memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat. Metode penulisan VeR yang terdiri dari:

- Pemberitaan (Visum): Apa yang dilihat dan ditemukan.
- Kesimpulan (Repertum): Pendapat dokter berdasarkan keahliannya.

Hal ini menjadikan VeR sebagai "saksi diam" (silent witness) yang tidak dipengaruhi oleh emosi atau tekanan, berbeda dengan keterangan saksi manusia yang bisa berubah-ubah.

Landasan Keyakinan Hakim (Conviction in Time)

Dalam perkara pemerkosaan, hakim sering menghadapi situasi he said-she said (keterangan terdakwa berlawanan dengan keterangan korban). Metode VeR memberikan landasan kuat bagi hakim karena:

- Objektivitas: Temuan medis bersifat empiris dan dapat diuji ulang secara ilmiah.
- Korelasi: Jika temuan medis dalam VeR bersesuaian dengan keterangan korban, maka kekuatan pembuktiannya meningkat menjadi bukti yang hampir mutlak untuk memenuhi unsur "kekerasan" dan "persetubuhan".

Penguatan Melalui UU TPKS

Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), metode pembuktian melalui VeR semakin krusial. UU ini mengakui bahwa hasil pemeriksaan medis/psikologis adalah bukti sah yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku meskipun minim saksi mata, asalkan didukung oleh keterangan korban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam aspek peraturan dan penerapan hukum pemerkosaan, ketentuan pidana dalam Pasal 285 KUHP menjadi dasar formil. Tetapi, efektivitas penerapannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pelaporan korban, keterlambatan proses visum, dan keterlambatan pemahaman aparat terhadap nilai penting visum sebagai alat bukti.
- 2) Dalam hal kewenangan penetapan peraturan, lembaga negara seperti DPR dan Presiden berwenang menetapkan peraturan pidana. Sementara itu, aparat penegak hukum dan tenaga medis melaksanakan peran teknis. Polisi bertugas melakukan penyidikan dan mengajukan permintaan visum, sedangkan dokter forensik memiliki otoritas dalam membuat visum berdasarkan keahlian medis.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tenaga ahli yang mengeluarkan visum et repertum dapat dipertanggungjawabkan, selama dilakukan sesuai dengan prosedur dan etika profesi. Dokter forensik bertanggung jawab secara ilmiah dan hukum terhadap hasil visum yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa visum bukan hanya sekadar formalitas, tetapi hasil pemeriksaan medis yang memiliki bobot pembuktian tinggi serta kedudukannya sebagai alat bukti surat sangat penting dalam pembuktian pidana pemerkosaan. Kekuatan visum tersebut akan maksimal jika diterbitkan secara cepat, lengkap, dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, dalam konteks negara hukum, visum menjadi symbol hadirnya keadilan berbasis ilmu dan objektivitas.

Referensi

Buku

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Binacipta.
- Hamzah, Andi. (2014). *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'im. (2013). *Indonesia X-Files: Mengungkap Fakta dari Kematian Bung Karno Sampai Kematian Munir*. Jakarta: Noura Books.
- Idries, Abdul Mun'im. (2013). *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UI Press.
- Marpaung, Leden. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2010). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sampurna, B., dkk. (2011). *Bioetik dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Dwipar.
- Sofwan, Dahlan. (2014). *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudarto. (2007). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

- Waluyo, Bambang. (2014). *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidana*. Jakarta: Lubuk Agung.

Jurnal

- Indri Novita Tarigan, 2019. Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, 8 (11).
- Melania Lukow. (2021). Kajian Yuridis Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, 10 (7).
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239.

Peundang-Undangan

- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*. Jakarta.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Mengatur mengenai standar profesi tenaga medis)*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal mengenai pemalsuan surat keterangan medis.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal terkait kesusilaan.
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Kriminilistik Lapangan Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Staatblad Nomor 350 Tahun 1937 tentang Visum et Repertum.